Faktor-Fator yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Gek Ayu Putu Intan Permata Dewi¹ Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia email: gegintan23@gmail.com / Telp. 081236585650 ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas yaitu tingkat pemahaman wajibapajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, danakesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ialah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden dengan didasarkan pada teknik *Random Sampling* yaitu yang mengambil responden secara acak. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruhpositif pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, serta kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh negatif pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study consists of 4 independent variables namely the level of understanding of taxpayers, tax sanctions, taxpayer environment, and taxpayer awareness. While the dependent variable is the level of taxpayer compliance. The purpose of the study is to obtain empirical evidence of the influence of the level of understanding of taxpayers, tax penalties, taxpayer environment, and taxpayer awareness at the level of individual taxpayer compliance. The study was conducted at Tax Office Pratama Badung Utara. Samples obtained as many as 100 respondents based on random sampling technique that is taking the respondents randomly. The analysis technique is used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the influence of the level of understanding taxpayers have a positive effect on taxpayer compliance level. Taxation sanctions, taxpayer environment, and taxpayer awareness have a negative effect on taxpayer compliance level.

Keywords: Understanding of taxpayers, taxation sanctions, environmental taxpayers,

taxpayer awareness, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak ialah penyumbang terbesar pada pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Pajak menjadi sektor yang tergolong mudah dalam pemungutannya, karena didukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak merupakan juran dari rakyat ke dalam kas negara. Pemungutan pajak didasarkan

oleh undang-undang dimana rakyat tidak memeroleh kontra prestasi yang langsung bisa ditujukan serta dipergunakan guna membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki beberapa fungsi yakni fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair ialah pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah guna membiayai pengeluaran – pengeluarannya, sedangkan fungsi regulerend ialah fungsi pajak sebagai alat guna mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016). Agar penerimaan pendapatan pajak dapat berlangsung secara maksimal, tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku (Fuadi, 2013). Ketidakpatuhan membayar pajak dianggap sebagai tantangan serius, yang dapat melemahkan administrasi perpajakan dan kinerja penerimaan pajak (Heenkenda et al, 2016).

Permasalahan tentang kepatuhan wajib pajak ialah permasalahan yang sangat serius diIndonesia, karena apabila Wajib Pajak tidak mematuhi maka keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan serta pelalaian pajak akan timbul, dan pada akhirnya akan dapat merugikan negara karena berkurangnya penerimaan pajak yang merupakan pendapatan utama suatu negara.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri. Wajib Pajak sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak. Adapun contoh faktor eksternal ialah seperti situasi serta lingkungan disekitar Wajib Pajak (Heenkenda*et al*, 2016).

Self assessment merupakan sebuah sistem dalam pemungutan pajak yang

dimana memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri

besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016). Sistem self assessment telah

diterima secara luas dalam pemungutan pajak di dunia (Gambo, et al,

2014). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak atas

peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor

potensial bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pemahaman tentang pajak

dan manfaatnyatidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak (Susilawati

dan Budiartha, 2013). Menurut Layata dan Setiawan (2014), kepatuhan wajib pajak

menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan dan kelancaran pemerintah

daripada keberhasilan sistem self assessment sendiri.

Bandura (1977) dalam Robbins (1996) menyatakan bahwa lingkungan

masyarakat bias hubungkan dengan teori pembelajaran sosial. Teori ini sangat

relevan dengan lingkungan dimana Wajib Pajak tersebut berada. Dikatakan

relevan karena seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, apabila

dalam pengamatan dan pengalamannya menunjukkan secara langsung bahwa hasil

pungutan pajak telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan

diwilayahnya.

Menurut Susilawati dan Budiartha (2013) bahwa pemahaman wajib pajak,

sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajakdan kesadaran wajib pajak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. KPP Pratama Badung Utara adalah salah

satu kantor administrasi pajak. Alasan peneliti memilih KPP ini sebagai lokasi

penelitian dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadinya masih

kecil.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Badung Utara pada Tahun 2013 – 2017

		<u> </u>			
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
					(per akhir Oktober)
WPOP Terdaftar	49.205	53.124	57.060	60.528	63.664
SPT WPOP Masuk	23.714	24.515	25.001	26.590	26.182
Rasio Kepatuhan*	48,19%	46,15%	43,82%	43,93%	41,13%

*Rasio Kepatuhan = SPT WPOP Masuk / WPOP Terdaftar

Sumber: KPP Pratama Badung Utara, 2017 (data diolah)

Teori atribusi menyatakan bahwa seseorang dalam menentukan tingkat kepatuhan atau tidaknya wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain tingkat pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak.

Pajak memiliki beberapa fungsi yakni 1) Fungsi *budgetair* atau yang disebut juga sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara, ialah fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2) Fungsi *regulerend* atauyang sering disebut sebagai fungsi mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak memiliki peran sebagai alat guna mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial maupun ekonomi.

Salah satu contoh yakni pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga diharapkan konsumsi terhadap minuman keras dapat

ditekan.Begitu pula halnya dengan barang mewah. 1) Fungsi alokasi yaitu pajak

memiliki fungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang

bersumber dari pajak yang sudah terkumpul harus dialokasikan untuk pembiayaan

pembangunan pada segala bidang. 2) Fungsi distribusi yakni fungsi pajak sebagai

alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, dimana pajak

yang telah terkumpul didalam kas negara tersebut digunakan sebagai biaya

pembangunan dalam berbagai bidang. Penggunaan pajak

pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air sehingga

seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan dan menikmati.

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat pada

kas negara yang didasari oleh undang – undang dengan tidak memperoleh

kontraprestasi yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan guna

membayar pengeluaran umum.Menurut UU No. 6 tahun 1983 yang telah

disempurnakan menjadi UU No. 16 tahun 2009 pasal 1 nomor 1 yakni mengenai

ketentuan umum serta tata cara perpajakan. "Pajak adalah kontribusi wajib pajak

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya

kemakmuran rakyat".

Sanksi menjadi pagar pembatas yang nyata dalam pelaksanaan suatu

yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi ialah wujud dari peraturan,

pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah

ditentukan berdasarkan undang – undang maupun peraturan turunannya. Sanksi

pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Yasa dan Jati, 2017). Pada UU perpajakan terdapat dua macam sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2016). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian — penelitian sebelumnya sebagai kajian empiris, yaitu Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013), Farid Syahril (2013), Susilawati dan Budiartha (2013), Mutia (2014), Astuti (2015), Pranata dan Setiawan (2015), Damajanti dan Karim (2017).

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu maka dapat dapat rumuskan masalah yaitu 1) Bagaimanakah pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara? 2) Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara? 3) Bagaimanakah pengaruh lingkungan wajib pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara? 3)Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara? 3)Pagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan tingkat kepatuhan atau tidaknya wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak

sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan

wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini antara lain tingkat pemahaman

wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Berbeda dengan faktor internal, faktor

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan

lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Faktor eksternal yang memengaruhi tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini antara lain sanksi

perpajakan dan lingkungan wajib pajak.

Menurut Punarbhawa dan Lely (2013), kepatuhan adalah bagian dari

sistem self assessment karena wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban

perpajakannya, menghitung besarnya pajak terutang serta tepat waktu membayar

dan melaporkan pajak yang terutang. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktorat Jendral

Pajak Nomor SE-02/PJ./2008 tentang Tata Cara penetapan Wajib Pajak dengan

kriteria tertentu. Wajib pajak akan ditetapkan sebagai wajib pajak patuh oleh

Direktorat Jendral Pajak jika memenuhi kriteria tertentu dalam Surat Edaran

tersebut. Salah satu kriteria Wajib Pajak patuh adalah tepat waktu dalam

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pemahaman wajib pajak sangatlah penting, setiap wajib pajak harus

memiliki pemahaman tentang perpajakan guna mengetahui bagaimana cara

perhitungan pajak yang harus dibayar atau pajak terutang, memahami apa itu

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bagaimana cara melaporkannya, bagaimana

cara menyetornya atau membayar pajak yang harus dibayar dan pengisian surat

pemberitahuan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self assessment system* maka wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai SPT, pelaporan, penghitungan, pembayaran atas pajaknya maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak.

Masruroh (2013) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Lerche, Pletrich (1980 dalam Razman 2005) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman rendah maka kepatuhan WP terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan sesorang dalam membayar kewajiban perpajakannya. Menurut Saad (2014) pemahaman pajak oleh wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak di bawah sistem self assestment.

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya

kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang – undang maupun peraturan

turunannya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi

pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Yasa dan Jati,

2017). Undang – Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi

administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma

perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam

dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi

dan sanksi pidana.

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang

bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terhutang.

Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran – pelanggaran administrasi

perpajakan yang tidak mengarah kepada tindakan pidana perpajakan. Sanksi

Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar –

benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana

pelanggaran yaitu tindak pidana kejahatan yaitu tindakan pidana yang

mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman

sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

Menurut Handayani dan Laily (2017), meskipun adanya sanksi, masih

banyak terdapat wajib pajak yang lalai untuk membayar kewajibannya. Menurut

Swistak (2015), perlu dipikirkan baik – baik dalam pembuatan sanksi perpajakan

agar tidak terjadi penghindaran pajak oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak


merupakan kerelaan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayar

kewajiban perpajakannya secara ikhlas tanpa adanya paksaan meskipun wajib

pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang dibayarkannya. Maka perlu ditumbuhkan kesadaran dari diri wajib pajak akan fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.

Menurut Kamil (2015), wajib pajak sadar akan kewajibannya dikarenakan wajib pajak tidak merasa dirugikan dalam pemungutan pajak dan tidak dalam kondisi paksaan. Menurut Andreas dan Savitri (2015), jika wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai peraturan perpajakan, akan berdampak pada meningkatnya kesadaran wajib pajak.

Mengukur kesadaran wajib pajak adalah 1) Mengetahui Fungsi Pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin. 2) Kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara. Kerangka konseptual penelitian ini berdasarkan uraian teori diatas adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan teori atribusi, tingkat pemahaman wajib pajak merupakan penyebab internal yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang bisa memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi akan mendorong meningkatnya kepatuhan perpajakan. Sanders, et al (2008) serta Pranata dan Setiawan (2015) menyebutkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Lingkungan wajib pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Lingkungan sekitar wajib pajak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak serta sosialisasi dari kantor pajak akan lebih mendukung wajib pajak tersebut untuk patuh membayar pajak. Menurut penelitian Astuti (2015), mengungkapkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan paparan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Lingkungan wajib pajak berpengaruhppositif pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diKKPP Pratama Badung Utara.

Kesadaran wajib pajak merupakan penyebab internal yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mutia, 2014). Pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Badung Utara sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya wajib pajak

himbauan pentingnya membayar tentang pajak untuk kesinambungan

mengenai perpajakan melalui penyuluhan, seminar dan berupa himbauan-

pembangunan, selain itu dari sisi pemerintah pun harus dapat menunjukkan

kepada masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak benar – benar

dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Menurut penelitian Mutia

(2014), mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan di atas, maka

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

 H_4 : Kesadarn wajib pajak berpengaruh positif pada tinkat kepatuhan wajib

pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

METODE PENELITIAN

Desain penelitin dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif dengan

tipe kausalitas. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Badung Utara. Objek

pada penelitian ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama

Badung Utara. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel terikat yang

digunakan dalam penelitian. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini

adalah tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib

pajak, serta kesadaran wajibbpajak.

Populasi dalam penelitian ini ialah Waiib Pajak Orang Pribadi pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara pada periode tahun 2017 yang berjumlah

63.664. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Random

Sampling. Random Sampling adalah pengambilan sampel dari populasi secara

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017).

Jadi dalam penelitian ini peneliti akan datang ke KPP Pratama Badung Utara,

kemudian peneliti akan mendatangi wajib pajak orang pribadi saat itu disana secara acak dan meminta untuk mengisi kuesioner.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pernyataan responden yang dinyatakan dengan angka – angka meliputi skor nilai dari jawaban responden dalam kuesioner penelitian. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa informasi – informasi KPP Badung Utara dan pernyataan responden yang dinyatakan dengan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini ialah jawaban yang diberikan oleh responden berupa pernyataan dalam kuesioner. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau penyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan regresi berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$
...(1)

Vol.23.2. Mei (2018): 1277-1304

Keterangan:

Y : Tingkat kepatuhan wajib pajak

α :aKonstanta

β : Koefisienrregresi variabel X₁-X₄
 X₁ : TingkatPPemahaman Wajib pajak

X₂ : SanksipPerpajakan

X₃ : Lingkungan wajib pajakX₄ : Kesadaran wajib pajak

ε : Error term

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 0.05 ($\alpha = 5\%$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan kegiatan pelayanan terhadap Wajib Pajak antara lain dengan memberikan informasi prosedur dan peraturan kepada Wajib Pajak, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), penghapusan NPWP, penyediaan formulir perpajakan, permohonan keberatan dan penyuluhan, maka total sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden.

Gambaran umum mengenai objek penelitian ditunjukkan oleh statistik deskriptif. Informasi mengenai hasil statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar
Pernyataan ke-	11	171111111111111111111111111111111111111	Maxilliulli	wican	Deviasi
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi					
a) 1	100	1,00	5,00	2,22	1,31
b) 2	100	1,00	5,00	2,01	1,29
c) 3	100	1,00	5,00	2,25	1,38
d) 4	100	1,00	5,00	2,06	1,27
e) 5	100	1,00	5,00	2,55	1,45
f) 6	100	1,00	5,00	1,88	1,23
g) 7	100	1,00	5,00	2,52	1,56
Гingkat Pemahaman Wajib Pajak					
a) 1	100	1,00	5,00	1,83	0,73
b) 2	100	1,00	5,00	2,24	0,94
c) 3	100	1,00	5,00	2,13	0,79
d) 4	100	1,00	5,00	2,32	0,93
Sanksi Perpajakan					
a) 1	100	1,00	4,00	1,87	0,81
b) 2	100	1,00	4,00	1,69	0,61
c) 3	100	1,00	4,00	1,75	0,72
d) 4	100	1,00	5,00	1,61	0,72
e) 5	100	1,00	4,00	1,65	0,70
Lingkungan Wajib Pajak					
a) 1	100	1,00	3,00	1,34	0,48
b) 2	100	1,00	3,00	1,54	0,58
c) 3	100	1,00	4,00	1,47	0,54
Kesadaran Wajib Pajak					
a) 1	100	1,00	2,00	1,34	0,48
b) 2	100	1,00	3,00	1,54	0,58
c) 3	100	1,00	3,00	1,47	0,54
d) 4	100	1,00	4,00	1,58	0,62
e) 5	100	1,00	3,00	1,71	0,61
f) 6	100	1,00	3,00	1,70	0,54
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki tujuh pernyataan. Pernyataan pertama yakni wajib pajak menyediakan data – data yang lengkap saat pemeriksaan pajak

dilaksanakan. Pernyataan ini memiliki nilai minimum sebesar 1 serta nilai maksimum sebesar 5, dengan nilai rata – rata sebesar 2,22. Nilai rata – rata sebesar 2,22 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang menyediakan data-data secara lengkap saat pemeriksaan pajak dilaksanakan. Pernyataan kedua yakni wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Pernyataan ini memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5, dengan nilai rata – rata 2,01. Nilai rata – rata 2,01 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Pernyataan ketiga yakni wajib pajak menghitung pajak

yang terutang dengan jumlah yang benar. Pernyataan ini memiliki nilai minimum

1ddan nilaimmaksimum 5, dengan nilai rata – rata 2,25. Nilai rata-rata sebesar

2,25 berarti terdapat sedikit wajibppajak yang menghitung pajak terutangnya

dengan jumlah yang benar. Pernyataan keempat yakni wajib pajak membayar

pajak yang terutang tepat waktu. Pernyataan ini memiliki nilai minimumm1 dan

nilai maksimum 5, dengan nilai rata-rata 2,06. Nilai rata - rata sebesar 2,06

menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang membayar pajak terutangnya tepat

pada waktunya.

Pernyataan kelima yakni wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Pernyataan ini memiliki nilai minimum 1 dannilai maksimum 5, dengan nilai rata-rata 2,55. Nilai rata-rata sebesar 2,55 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Pernyataan keenam yakni wajib pajak membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan. Pernyataan ini memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5, dengan nilai rata-rata 1,88. Rata-rata sejumlah 1,88 menunjukkan bahwa sedikit

wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan. Pernyataan ketujuh yakni wajib pajak tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak. Pernyataan ini memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5, dengan nilai rata-rata sebesar 2,52. Nilai rata-rata sebesar 2,52 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang melakukan penunggakan dalam membayar pajak.

Variabel tingkat pemahaman wajib pajak memiliki empat pernyataan. Pernyataan pertama yakni apabilaasaya mematuhi perpajakan,aakan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini memiliki nilai minimumm1 dan maksimum 5, dengan nilai rrata-rata 1,83. Nilai rata-rata sebesar 1,83 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang paham pentingnya mematuhi perpajakan. Pernyataan kedua yakni wajib pajak harus menyerahkanSSPOPnya selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP. Pernyataan ini memiliki nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata sebesar 2,24. Nilai rata-ratassebesar 2,24 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang paham Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) diserahkan selambat-lambatnya 30 hari.

Pernyataan ketiga yakni pajak terutang harusddilunasi selambata-lambatnya 6 bulanssejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) olehwwajib pajak. Pernyataan ini memiliki nilai minimum 1 dan nilaiMmaksimum 5, dengan nilai rata-rata 2,13. Nilai rata-rata sebesar 2,13 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang paham pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya SPPT. Pernyataan keempat yakni pajak yanggterutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda sebesar 2% sebulan. Pernyataan ini

memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5, dengan nilai rata-rata 2,32.

Nilai rata-rata 2,32 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang paham pajak

yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda.

Variabel sanksi perpajakan memiliki 5 pernyataan. Pernyataan pertama

yakni sanksi pajak akan diterima wajibppajak apabila terlambat ataudtidak

memenuhi kewajiban pajaknya. Pernyataan ini memiliki nilaimminimum yakni 1

dan nilai maksimum 4, dan nilairrata-rata sebesar 1,87. Nilai rata-rata sejumlah

1,87 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang setuju pemberian sanksi jika

terlambat memenuhi kewajiban perpajakan. Pernyataan kedua yakni wajib pajak

akan diberi sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya. Pernyataan ini memiliki

nilai minimum sebesar 1 dannilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata

1,69. Nilai rata-rata sebesar 1,69 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang

setuju pemberian sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya.

Pernyataan ketiga yakniwajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi

apabilatidak membayar atau kurang membayar pajak terutang ketika telah jatuh

tempo. Pernyataan ini memiliki nilai minimum 1 serta nilai maksimum 4, nilai

rata-rata sebesar 1,75. Nilai rata-rata sebesar 1,75 menunjukkan bahwa sedikit

wajib pajak setuju pemberian sanksi administrasi jika yang tidak

membayar/kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo. Pernyataan keempat

yakni wajib pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memerlihatkan

dokumen palsu atau dipalsukan. Pernyataan ini memiliki nilai minimum 1 dan

nilai maksimum 5, nilai rata-rata 1,61. Nilai rata-rata sebesar 1,61 menunjukkan

bahwa sedikit wajib pajak yang setuju pemberian sanksi pidana jika dengan

sengaja memerlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan. Pernyataan kelima yakni wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pernyataan ini memiliki nilai minimum sebesar 1 serta nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata sebesar 1,65. Nilai rata-rata sebesar 1,65 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang setuju pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Variabel lingkungan wajib pajak memiliki 3 pernyataan. Pernyataan pertama yakni saya akan tetap membayar pajak walaupun masyarakat disekitar saya tidak bayar pajak. Pernyataan ini memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 3, dengan nilai rata-rata sebesar 1,89. Nilai rata-rata sebesar 1,89 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang setuju untuk tetap membayar pajak walaupun masyarakat disekitarnya tidak membayar pajak. Pernyataan kedua yakni masyarakat di sekitar rumah saya telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pernyataan ini memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 3, dengan nilai rata-rata sebesar 1,88. Nilai rata-rata sebesar 1,88 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang masyarakat di sekitar rumahnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pernyataan ketiga yakni saya pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari kantor pajak setempat. Pernyataan ini memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata sebesar 2,19. Nilai rata-rata sebesar 2,19 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari kantor pajak setempat.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki 6 pernyataan. Pernyataan pertama yakni pajak adalah sumber dana terbesar bagi negara. Pernyataan ini memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 2, dengan nilai rata-rata sebesar 1,34. Nilai rata-rata sebesar 1,34 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang setuju, pajak adalah sumber dana terbesar bagi negara. Pernyataan kedua yakni pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial maupun ekonomi, pajak sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan, pajak merupakan alat pemerataan pendapatan. Pernyataan ini memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum sebesaree3, dan nilai rata-ratanya yakni sebesar 1,54. Nilai rata-rata 1,54 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang setuju, pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, pajak ialah sumber dana untuk pembiayaan pembangunan, serta pajak sebagai alat

Pernyataan ketiga yakni kesadaran wajib pajak bahwammelakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalamp penyelenggaraan Negara. Pernyataan ini memiliki nilai minimummsebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 3, dengan nilai rata-rata sebesar 1,47. Nilai rata-rata sebesar 1,47 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang setuju, kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara. Pernyataan keempat yakni kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain dan sadar bahwa pajak digunakan untuk pembangunan sarana publik. Pernyataan ini memilikinnilai minimum 1 dan nilai

pemerataan pendapatan.

maksimum sebesar 4, dengannnilai rata-rata sebesar 1,58. Nilai rata-rata sebesar 1,58 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang setuju kesadaranwwajib pajak untuk memenuhikkewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain dan sadar bahwa pajak digunakan untuk pembangunan sarana publik. Pernyataan kelima yakni dalam kondisi keuangan seperti apapun wajib pajak akan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan ini memiliki nilai minimum yakni sebesar 1 serta nilai maksimum sebesar 3, dengan nilai ratarata sebesar 1,71. Nilai rata-rata sebesar 1,71 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang setuju, bagaimanapun kondisi keuangan wajib pajak, wajib pajak akan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan keenam yakni saya tidak akan mencurangi formulir, saya akan mengisi sesuai dengan penghasilan yang saya hasilkan. Pernyataan ini memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 3, dengan nilai rata-rata sebesar 1,70. Nilai rata-rata sebesar 1,70 menunjukkan bahwa sedikit wajib pajak yang setuju, wajib pajak tidak akan mencurangiformulir, wajib pajak akan mengisi sesuai dengan penghasilan yang wajib pajak hasilkan.

Syarat minimum suatu kuesioner untuk memenuhi validitas adalah jika korelasi antar suatu butir dengan skor total tersebut positif dan besarnya 0,30 ke atas (Sugiyono, 2017:178). Berdasarkan hasil Tabel 3, hasil koefisien korelasi pada semua pernyataan variabel bebas maupun variabel terikat yakni lebih dari 0.30. Ini berarti bahwa semua pernyataan valid, sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

	Trash Off Valuatias				
Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Keterangan		
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1a	0.757	Validd		
Orang Pribadi	Y.2a	0.802	Valida		
_	Y.3a	0.784	Valida		
	Y.4	0.785	Valida		
	Y.5	0.634	Valida		
	Y.6	0.747	Valida		
	Y.7	0.644	Valida		
Tingkat Pemahaman Wajib	X1.1	0.646	Valida		
Pajak	X1.2	0.880	Valida		
·	X1.3	0.819	Valida		
	X1.4	0.778	Valida		
Sanksi Perpajakan	X2.1	0.672	Valida		
	X2.2	0.760	Valida		
	X2.3	0.820	Valida		
	X2.4	0.754	Valida		
	X2.5	0.722	Valida		
Lingkungan Wajib Pajak	X3.1	0.877	Valida		
	X3.2	0.892	Valida		
	X3.3	0.809	Valida		
Kesadaran Wajib Pajak	X4.1	0.562	Valida		
	X4.2	0.701	Valida		
	X4.3	0.685	Valida		
	X4.4	0.751	Valida		
	X4.5	0.644	Valida		
	X4.6	0.774	Valida		

Sumber: Data diolah, 2017

Adapun hasil uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uii Reliabilitas

Tash eji Kenabintas				
Variabel	Koefisien Alpha Cronbach	Keterangan		
Tingkat Kepatuhan Wajib	0.854	Reliabel		
Pajak Orang Pribadi	0,834	Kellabel		
Tingkat Pemahaman Wajib	0.700	Daliahal		
Pajak	0,790	Reliabel		
Sanksi Perpajakan	0,794	Reliabel		
Lingkungan Wajib Pajak	0,794	Reliabel		
Kesadaran Wajib Pajak	0,776	Reliabel		

Sumber: Data diolah, 2017

Pada Tabel 4 terlihat bahwa *Cronbach Alpha* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,7. Ini berarti bahwa alatuukur yang digunakan dalam penelitian adalah reliabel.

Berdasarkan hasil uji normalitas terlihat bahwa nilai *Asymp.Sig.*(2-tailed)untuk data variabel sebesar 0,355. Hasil tersebut lebih besar dari nilai alpha 0,05 sehingga dapat dikatakan data residual terdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa nilai VIFnya dibawah 10 atau nilai *tolerance*nya di atas 0,10. Maka model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas terlihat bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel pada model regresi nilainya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.	
(0, 1, 1)	<u>p</u>	0.201	
(Constant)	3,899	0,281	
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	1,314	0,000	
(X1)			
Sanksi Perpajakan (X2)	-0,055	0,814	
Lingkungan Wajib Pajak (X3)	0,504	0,154	
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	-0,229	0,375	
Adjusted R Square	0,281		
Sig. F	0,000		

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5 maka disusun persamaan regresipada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = 3,899 - 1,314X_1 - 0,055X_2 + 0,504X_3 - 0,229X_4$$
 (2)

Berdasarkan Persamaan 2 dapat diketahui bahwa jika nilai konstanta (α) menunjukkan nilai positif maka memiliki arti jika variabel tingkatppemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajibppajak dan kesadaran wajib pajak dinyatakan konstan pada angka 0, maka tingkatkkepatuhan wajib pajak orang pribadi akan tetap terjadi. Berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa

terdapat pengaruh positif variabel tingkat pemahaman wajib pajak (X₁) dan

lingkungan wajib pajak (X₃) pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

dan pengaruh negatif variabel sanksi perpajakan (X₂) dan kesadaran wajib pajak

 (X_4) pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Analisis regresi linear berganda mengamati *goodness of fit* (uji kecocokan)

dengan melihat koefisien determinasi (R²), uji kelayakan model (uji F) dan uji

hipotesis (uji t). Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan pemahaman

yang lebih luas berkaitan dengan tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi

perpajakan, lingkungan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak pada tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan

rujukan untuk peneliti-peneliti berikutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pembahasan-

pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat

pemahaman wajib pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak

orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara, Sanksi perpajakan tidak

berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama

Badung Utara, Lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara, Kesadaran wajib pajak

tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP

Pratama Badung Utara. Sejalan dengan teori atribusi, yang menyatakanbahwa

seseorang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan sesuatu, yaitu

atribusi menyebabkan perilaku. Seseorang akan berusaha untuk memahami

mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalahpenelitian selanjutnya diharapkandapat menggunakan populasi pada lokasi yang berbeda, agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perusahaan diharapkanperlu meningkatkan pemahaman wajib pajaknya, sehingga ke depannya wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara lebih patuh lagi dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

REFERENSI

- Anggraeni, Lady Ayu. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Research Repository of UMY Repository*, hal.1-25.
- Astuti, Ella Widya. 2015. PengaruhhTingkat PemahamannWajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Empiris Pada Kpp Pratama Surakarta). *Skripsi* Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.
- Damajanti, Anita, dan Abdul Karim. 2017. Effect of Tax Knowledge on Individual Taxpayers Compliance. *Economics & Business Solutions Journal*, 1 (1), hal.1-19.
- Dharma, Maya Tantio dan Stefanus Ariyanto. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tanggerang. *Binus Business Review*, 5 (2), hal.497-509.
- Dewi, Ari Chintya dan Lely Aryani Merkusiwati. 2013. Analisis Tingkat

- Kepatuhan Wajib Pajak atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung Tahun 2011. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4 (1), hal.110-127.
- Fuadi, (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Journal Tax & Accounting Review*, 1(1), hal.20.
- Gambo, El-Maude Jibreel, Abdulasalam Mas'ud, Mustapha Nasidi, dan Oginni Simon Oyewole. 2014. Tax Complexity and Tax Compliance in African Self-Assessment Environment. *International Journal of Management Research & Review*, 4 (5), hal.575-582.
- Handayani, Ucik, dan Nujmatul Laily. 2017. The Influence of Consciousness, Tax Penalty, and the Quality of Tax Authorities Service on Tax Compliance. *Journal of Accounting and Business Education*, 1 (2), hal.286-297.
- Hidayati, Iva Farida. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pamahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Skripsi* S1, Universitas Muhammadiayah Surakarta, Diakses 10 September 2015, dari ums.ac.id.
- Kamil, Nurlis Islamiah. 2015. The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Complience. *Journal of Finance and Accounting*, 6 (2), hal.104-111.
- Layata, sSherly, dan Ery Setiawan. 22014. Pengaruh Kewajibanm Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9 (2), hal. 540-556.
- Lerche, Pletrich. 1980. Efficency of taxtion inindonesia. Bies. VOL. 16.
- Mangoting, yYenni dan Cindy Jotopurnomo. 2013. Pengaruh Kesadaran WajibPajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 1 (1).
- Mardiasmo, 2016. "Perpajakan", Edisi Revisi 2013. Jakarta: Andi.
- Masruroh, S. 2013. PengaruhhKemanfaatan NPWP, PemahamanwWajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal). *diponegoro journal of accounting*, 2(4).

- Pranata, Aditya, dan Ery Setiawan. 2015.PPengaruh Sanksi Perpajakan,kKualitas Pelayanan dankKewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak.*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), hal.456-473.
- Punarbhawa, Bagus dan Lely Aryani Merkusiwati. 2013. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5 (2), hal.381-397.
- Robbins, Stephen P. 1996. PerilakuQ*Organisasi: Konsep,KKontroversi dan Aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Saad, Natrah. 2014. Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers View. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 109, hal.1069-1075.
- Sanders, Debra L., PPhilip M. J. Reckers & GGovind S. Iyer. 2008. Influence of Accountability and Penalty AwarenessOon Tax Compliance. *American Accountinga Association*, 30 (2), hal.1-20.
- Savitri, Enni dan Musfialdy. 2016. The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 219, hal.682-687.
- Syahril, Farid. 2013.pPengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, Evi dan Budiartha. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4 (2), hal.345-357.
- Swistak, Artur. 2015. Tax Penalties in SME Tax Compliance. *Financial Theory and Practice*, 40 (1), hal.129-147.
- Zulaikha, SitiMasruroh. 2013. Pengaruh Kemanfaatan nNPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (4), hal.1-15.